



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG EKONOMI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Amalia Adininggar Widiasanti
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG EKONOMI
3. NHK : 250962

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 379 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.250.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.100.000.000

1. MOBIL, Jeep Compass Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 766.542.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.609.977.426**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.000.000.000**Sub Total** Rp. 16.586.519.426**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 16.586.519.426

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.